

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MELALUI PENDAMPINGAN PENYULUHAN HUKUM DIKELURAHAN KAYU OMBUN PADANGSIDIMPUAN UTARA

Agustina Damanik

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun

E-Mail: agustinadamanik2021@gmail.com

Sawaluddin Siregar

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun

E-Mail: sawaluddinsiregar@uinsyahada.ac.id

Abstract

Community service in Legal Aid assistance is carried out to introduce how the law actually applies in society. Where participatory community service activities or participatory real appraisal is an approach method in the process, from the activities to be carried out, namely regarding legal counseling. Legal counseling is a routine program of the Faculty of Sharia and Law at UIN Syeikh Ali Hasan Ahmad Addady Padangsidimpun which is held every semester. This year's legal counseling was held in the Kayu Ombun Village, North Padangsidimpun District. At least six topics were presented in the legal counselling, including drug control, trafficking, domestic violence (domestic violence), disaster, legal drafting, national insights and defending the country. This legal counseling was attended by village government officials, community leaders, and also the Kayu Ombun sub-district community. Lecturers from various concentrations in the field of law take turns explaining material and problems in everyday life related to law. Not only that, lecturers from the Faculty of Sharia and Law also opened a question and answer room for the public who were present at the counseling. The community enthusiastically asked questions to the speakers in the counseling.

Keywords: Prodeo, Legal Counseling, LBH, Kayu Ombun

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat dalam pendampingan Bantuan Hukum dilaksanakan untuk mengenalkan bagaimana sebenarnya hukum itu berlaku didalam masyarakat. Dimana kegiatan pengabdian kepada masyarakat partisipatif atau participatory rual appraisal adalah metode pendekatan didalam proses, dari kegiatan yang akan dilakukan yaitu mengenai penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum merupakan program rutin Fakultas Syariah dan ilmu hukum UIN Syeikh Ali Hasan Ahmad Addady Padangsidimpun yang dilaksanakan setiap smester. Penyuluhan hukum tahun ini dilaksanakan di Kelurahan Kayu Ombun Kecamatan Padangsidimpun Utara. Setidaknya ada enam topik yang disampaikan

dalam penyuluhan hukum itu, antara lain, penanggulangan narkoba, trafficking, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kebencanaan, legal drafting, wawasan kebangsaan dan bela negara. Penyuluhan hukum ini dihadiri oleh aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan juga masyarakat kelurahan kayu ombun. Dosen dari berbagai konsentrasi dibidang hukum tersebut secara bergantian memaparkan materi dan problematika dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hukum. Tak hanya itu dosen fakultas Syariah dan Ilmu Hukum juga membuka ruang Tanya jawab kepada masyarakat yang hadir dalam penyuluhan. Masyarakat antusias mengajukan pertanyaan kepada pembicara dalam penyuluhan tersebut.

Kata Kunci : Prodeo, Penyuluhan Hukum, LBH, Kayu Ombun

A. Pendahuluan

Penyuluhan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu mengapa penyuluhan hukum sangat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia dan menjadi kewajiban kita untuk tahu tentang hukum dan pentingnya hukum. Sebagai kaum intelektual kita memiliki kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat agar tidak ada kesimpangsiuran di antara masyarakat mengenai hukum. Penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan penyebar luasan informasi dan pemahaman terhadap perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk kesadaran (Ernis, 2018).

Adapun tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah meningkatkan wawasan masyarakat pada umumnya serta setiap individu pada khususnya dan menumbuhkan kembangkan pemahaman sikap sadar hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dan meningkatkan pengetahuan individu, kelompok, dan masyarakat sehingga dapat diterapkan perilaku sehat (Kiptiah, 2021). Dan penyuluhan hukum juga memiliki peran sebagai penyebarluasan informasi, penerangan, proses perubahan perilaku, pendidikan dan rekayasa social. Adapun penyuluhan hukum yang baik dan benar (Penanaman & Hukum, 2022) adalah *pertama*, menetapkan tujuan, *kedua*, penentu urusan, *ketiga*. Menyusun materi.

Dalam keputusan menteri kehakiman No.M.01.U.M.08.10. tahun 1981 tanggal 13 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek Konsultasi dan Bantuan Hukum melalui Fakultas Hukum Negeri. Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa Bantuan hukum diberikan kepada klien terhadap perkara pidana maupun perkara perdata yang diajukan pada badan peradilan atau badan-badan lain yang memberikan peradilan, sejak awal sampai diperolehnya keputusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti dan melalui kegiatan-kegiatan mewakili klien sebagai kuasa khusus dimuka badan peradilan (Tsania Rifatul Munna & Arditya Prayogi, 2021). Menurut Adnan Buyung Nasution disamping memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, penyuluhan hukum berperan juga untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum dan juga turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang (Saryono et al., 2022). Oleh karena itu, mengutip pendapat K. Smith dan DJ Keenan, Santoso Poedjo Soebroto berpendapat bahwa bantuan hukum atau legal aid diartikan sebagai bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasehat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari organisasi bantuan hukum merupakan tempat pembela publik menerima pengaduan masyarakat (Dermina Dalimunthe, Nurhamidah, Sawaluddin Siregar, 2023).

Sesuai dengan asas *presumption of inontion* maka seorang tertuduh harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia dan selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah. Oleh karena itu, ia harus diperbolehkan berhubungan dengan keluarga atau penasihat hukumnya terutama sejak ia ditangkap/ditahan (Belladonna & Anggraena, 2019). Tetapi hubungan ini dengan sendirinya tidak boleh merugikan kepentingan pemeriksaan yang dimulai dengan penyidikan. Untuk itu penyidik dan penuntut umum dapat melakukan pengawasan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana KUHAP. Bagi masyarakat umum, kebutuhan akan penyuluhan hukum masih belum terasa

bilamana ia tidak terlibat dalam suatu perkara. Masyarakat baru akan membutuhkan dan memerlukan pengetahuan hukum dan juga penasehat hukum manakala sudah tidak mampu lagi menyelesaikan masalahnya (Suryaningsih, 2020). Untuk merealisasikan hak bantuan hukum tersebut tidaklah mudah karena adanya kendala, baik dalam hal teknis pelaksanaan maupun non teknisnya. Salah satu kendala teknis yang paling utama adalah menyangkut kesadaran dan pengetahuan hukum dari pemilik hak tersebut. Hal ini disebabkan salah satunya karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bantuan hukum itu sendiri (Kurnia & H.S, 2020).

Hak atas bantuan hukum merupakan hak dasar atau hak asasi manusia yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses keadilan bagi mereka yang sedang atau sedang menghadapi masalah hukum. Akses terhadap bantuan hukum juga merupakan wujud persamaan di depan hukum. Asas persamaan di depan hukum termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Dermina Dalimunthe, Nurhamidah, Sawaluddin Siregar, 2023). Hal ini merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1(3) UUD 1945 lahir dari Perubahan Ketiga). Negara hukum (*rechstaat*) memiliki tiga asas, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). ketentuan umum tentang akses bantuan hukum tertuang dalam UU No.13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum merupakan satu-satunya Fakultas yang memberikan penyuluhan hukum yang ada di kampus UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Yang memberikan penyuluhan dan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada korban ketidakadilan, masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas (Kurnia & H.S, 2020). Adapun ruanglingkup dari penyuluhan

hukum Fakultas syariah dan Ilmu Hukum UIN Syeikh Ali Hasan Ahmad addary yaitu meliputi kota Padangsidempuan dan sekitarnya yang membutuhkan penyuluhan bantuan hukum.

B. Metode

Dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat ini selaku tm pematari kami memberikan pemaparan dalam bentuk power point agar masyarakat dapat memperhatikan dengan lebih cermat, serta menambahkan berbagai gambar-gambar sebagai contoh dari tema yang akan dibahas sehingga mereka lebih memahami akan realita yang sebenarnya. Metode yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode ceramah dan diskusi dan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan.

Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan harapan perubahan prilaku sosial yang ada di masyarakat dengan melakukan penyuluhan dengan sasaran yang menjadi tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada yaitu para orang tua yang mana memiliki anak yang harus dijaga dan dilindungi. Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan tepatnya di Kayu Ombun Padangsidempuan.

C. Hasil Dan Pembahasan

Persoalan penyuluhan hukum dan bantuan hukum memang suatu hal yang berkaitan dengan pemenuhan akan hak-hak warga Negara dalam suatu Negara hukum. Kesadaran akan hak-hak konstitusional masyarakat tentu perlu ditingkatkan agar tercipta budaya hukum yang dapat menunjang proses pembangunan bangsa. Persoalan Hukum dalam hal ini tidak terbatas pada pendampingan hukum ketika menghadapi kasus atau perkara hukum saja (Paramyta, 2023). Namun juga untuk menciptakan budaya hukum dan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan hukum. Bagaimana pemberian bantuan hukum itu dapat dirasakan oleh masyarakat

dan bagaimana caranya agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan memenuhi sasaran, sehingga diperlukan adanya model model yang efektif untuk menjawab hal tersebut.



Kegiatan ini mencoba menginventarisir apa saja problematika hukum yang dihadapi masyarakat, berdasarkan berat ringannya persoalannya ditinjau dalam pendekatan hukum yang berlaku. Inventarisasi problematika hukum masyarakat sering kali di dapat oleh Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syeikh Ali Hasan Ahmad Addari Padangsidempuan dari hasil berbagai kegiatan pemberian konsultasi hukum oleh para pengurus, paralegal atau dosen dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syeikh Ali Hasan Ahmad Addary. Dari kegiatan pemberian konsultasi atau pelayanan konsultasi hukum ini maka sering didapatkan informasi adanya berbagai problematika hukum yang ada di masyarakat. Baik problematika hukum karena pelanggaran atau kejahatan hukum atau karena wanprestasi atau onrechtmatigedaad atau problematika dalam hal akses yang lemah akan hak asasi masyarakat yang sudah diakui atau diatur

dalam konstitusi, atau juga karena akses yang lemah akan nilai nilai kemanusiaan (Sholihin, 2023).

Pelayanan penyuluhan hukum dan konsultasi hukum yang diberikan oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syeikh Ali Hasan Ahmad Addaary selama ini belumlah berjalan dengan baik, itu dikarenakan banyak dari masyarakat kota Padangsidimpuan belum mengetahui adanya tim penyuluhan hukum dan lembaga bantuan hukum Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syeikh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Oleh karena itu Fakultas Syariah melakukan sosialisasi sekaligus penyuluhan bantuan hukum kepada masyarakat yang kali ini dilakukan di Kelurahan kayu Ombun Kecamatan padangsidimpuan Utara Kota padangsidimpuan yang merupakan pusat kota dan penduduk terbanyak di Kota Padangsidimpuan.

Penyuluhan Hukum yang digagas oleh Fakultas Syariah dan Ilmu hukum UIN Syeikh Ali Hasan Ahmad Addary ini diberikan secara Cuma-Cuma tanpa adanya biaya apapun, murni sebagai bagian pengabdian kepada masyarakat. biaya apapun, murni sebagai bagian pengabdian masyarakat. Sebagai upaya pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang hukum oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syeikh Ali Hasan Ahmad Addary yang terdiri dari jurusan Hukum Tata Negara, Hukum Ekonomi Syariah, Akhwal Sakhsiyah dan Hukum Pidana islam. Penyuluhan hukum juga dapat dilakukan berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syeikh Ali Hasan Ahmad Addary. Dari kegiatan ini sering di dapatkan berbagai informasi tentang berbagai problematika hukum yang dihadapi masyarakat.

Dengan demikian hasil data yang diperoleh dari konsultasi tersebut dapat menunjukkan trend “kasus” atau problem hukum yang paling sering dikeluhkan dan dihadapi oleh masyarakat. Hasil inventarisasi ini juga dijadikan acuan dan masukan bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN

Syeikh Ali Hasan Ahmad Addary sebagai bahan pembuatan Naskah akademik atau drafting produk hukum kebijakan lainnya yang dilakukan bekerja dalam dengan pemerintah daerah, sebagai bagian epiris terkait kondisi sosiologis dan filosofis di Kota Padangsidimpuan (Penanaman & Hukum, 2022).



Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Membentuk Budaya Hukum Dalam Masyarakat

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat ini penting dilakukan, tidak hanya oleh pemerintah dalam kapasitasnya sebagai institusi yang bertanggung jawab mewujudkan hakekat Negara hukum, tetapi diperlukan juga peran semua pihak untuk terus melakukan gerakan untuk tujuan tersebut. Peningkatan kesadaran hukum ini meliputi kegiatan memberikan pemahaman kepada warga masyarakat akan pentingnya menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang (Hasiah, 2023). Menempatkan pemenuhan kewajiban dengan baik sesuai koridor hukum yang berlaku. Menjalankan

aturan hukum dengan baik dan menyelesaikan konflik hukum sesuai jalur penyelesaian konflik yang telah disediakan hukum tidak main hakim sendiri.

Upaya peningkatan kesadaran hukum ini akan bermanfaat guna membentuk budaya hukum yang baik. Dalam sebuah sistem hukum akan terkait dengan berbagai sub sistem lainnya yang membentuk sistem tersebut. Demikian pula dengan budaya hukum merupakan salah satu sub sistem dalam sebuah sistem hukum, yang tentunya diperlukan kegiatan kegiatan yang menunjang terbentuknya budaya hukum masyarakat agar dapat memberikan dampak positif pada kinerja sistem hukum tersebut sehingga hukum menjalankan fungsinya dengan baik di dalam suatu masyarakat (Ernis, 2018). Kegiatan untuk dapat mendukung terbentuknya budaya hukum masyarakat yang baik salah satunya adalah memberikan penyuluhan hukum sebagai upaya menyadarkan anggota masyarakat akan pentingnya dukungan masyarakat dalam membentuk budaya hukum. Selain itu anggota anggota

Lembaga Bantuan Hukum selama ini berperan dalam kegiatan membentuk budaya hukum ini dengan memberikan tauladan yang baik pada setiap pemberian layanan hukum pada masyarakat dengan selalu berupaya menyelipkan arahan kepada masyarakat pada setiap konsultasi hukum maupun advokasi hukum agar masyarakat berbuat dan bertindak dalam penyelesaian problem hukum sesuai arahan dan aturan yang berdasarkan hukum dan diupayakan mereka dapat menghindari perilaku yang diluar koridor hukum (Kiptiah, 2021).



D. Kesimpulan

Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebar luasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum. sedangkan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution disamping memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, bantuan hukum berperan juga untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluasluasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum dan juga juga turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang. Dalam melaksanakan pengabdian penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada Padangsidimpuan, mahasiswa diajak untuk melihat dan menganalisis beberapa kasus yang sedang berjalan maupun yang telah selesai di masyarakat.

E. Saran

Penyuluhan hukum gratis memang harus dilakukan dengan baik tanpa mengharapkan imbalan materi karena hal ini merupakan bagian dari Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu bidang pengabdian kepada masyarakat. Bantuan hukum gratis tidak boleh dikaitkan dengan rasa simpati kepada orang tertentu misalnya masyarakat miskin. Tetapi juga diberi kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Karena ini merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak kemanusiaan. Mermbangun dan mendidik masyarakat agar mereka mengetahui dan menyadari bahwa mereka berhak untuk erdiri sendiri dan menuntut haknya, dan agar pemerintah dapat menyalurkan bantuan hukum ke daerah-daerah.

Referensi

- Belladonna, A. P., & Anggraena, S. N. (2019). Penguatan Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge) Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 196. <https://doi.org/10.31571/pkn.v3i2.1442>
- Dermina Dalimunthe, Nurhamidah, Sawaluddin Siregar, H. (2023). BANTUAN HUKUM BAGI GOLONGAN TIDAK MAMPU DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDEMPUAN Dermina. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 9(July), 109–122.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>
- Hasiah, S. S. (2023). Pandangan Ahmad Musthafa Al-Maraghi terhadap Ayat-Ayat Bala '. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 4(2), 167–176.
- Kiptiah, M. (2021). Sosialisasi kesadaran hukum lingkungan Pada Masyarakat Pinggiran Sungai di Kabupaten Barito Kuala. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 42–47. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v3i1.1801>
- Kurnia, I., & H.S, T. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Waris Di Indonesia. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2(2), 304–308. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7262>
- Paramyta, D. S. (2023). PERANAN KESADARAN HUKUM GENERASI Z DALAM BERINTRAKSI DI MEDIA SOSIAL. *Jurnal Rectum*, 5(1), 1–14. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- Penanaman, E., & Hukum, K. (2022). Edukasi Penanaman Kesadaran Hukum dalam Keluarga. *Kangmas Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 3(1).
- Saryono, S., Fazria, A. N., Andini, S., & Hasan, H. (2022). Hubungan Antara Pemahaman Etika Politik dan Kesadaran Hukum Dengan Budaya Politik Organisasi Mahasiswa. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 215–222. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i1.1369>
- Sholihin, R. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Siswa Dalam Berkendara. *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling*, 1(1), 12–18. <https://doi.org/10.57235/jamparing.v1i1.953>
- Suryaningsih, S. (2020). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya Dengan

Penegakan Hukum. *Jurnal Jendela Hukum*, 7(2), 48–56.
<https://doi.org/10.24929/fh.v7i2.1070>

Tsania Rifatul Munna, & Arditya Prayogi. (2021). Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(3), 404–422.
<https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i3.645>